



PUTUSAN

Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/04 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bekasi/07 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 06 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Citeureup pada tertanggal 30 Des 2014 ,berdasarkan kutipan akta perkawinan No Akta Nikah tertanggal 30 Des 2014 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Citeureup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah Bersama orang tua penggugat selama 1 tahun, selanjutnya penggugat dan tergugat tinggal serumah di kontrakan selama 5 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Myesha Zhafirah lahir di Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3275-L-T-09032017-0085 yang di keluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk kota Bekasi dan Razzan Hardyan razka lahir di bogor pada tanggal 29 Oktober 2021 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3275-LT-27092022-0038 yang di keluarkan oleh dinas pendaftaran penduduk kota Bekasi
4. Bahwa sejak awal pernikahannya sudah sering terjadi perselisihan dan sudah beberapa kali penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki rumah, bahkan penggugat sudah pernah mendaftarkan perceraian pada juli 2019, tapi atas dasar keinginan untuk berubah penggugat mencabut pendaftaran perceraian kepada TERGUGAT dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat.
5. Bahwa Didalam Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan penggugat dan tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan kepada orang tua dan keluarga terdekat namun Upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena perselisihan masih terus terjadi.
6. Bahwa Saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengucapkan kalimat talak.
7. Bahwa saat ini penggugat tidak memiliki penghasilan yang pasti dalam memberikan nafkah kepada keluarga baik kepada penggugat atau anak anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.
8. Dan apabila terjadi masalah tergugat kerap pergi meninggalkan PENGGUGAT dengan masalah dan hutang hutang yang di buat oleh TERGUGAT

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal Bersama selama hampir 2 th.
10. PENGGUGAT kerap menanyakan kepada TERGUGAT untuk kejelasan rumah tangga (ingin tinggal Bersama) tapi TERGUGAT bersikap tidak peduli
11. Bahwa TERGUGAT sering besikap acuh dan tidak peduli kepada PENGGUGAT
12. Bahwa TERGUGAT sering berbohong dan tidak menepati janji kepada penggugat
13. Bahwa segala usaha dan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telahpenggugat tempuh dengan berbagai cara namun tidak berhasil apabila perkawinan ini teteap di perthankan maka hanya akan membuat penggugat mengalami siksaan batin maka dengan demikian tidak ada cara lain bagi penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian.
14. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan terhadap Tergugat dan telah di ketahui oleh keluarga besar.
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok pokok perkawinan,dinyatakan sebagai berikut bahwa:
"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuu keluarga (rumah tangga)yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa"
apabila ketentuan pasal 1 undang undang no 1 th 1974 tersebut di atas di kaitkan dengan keadaan penikhan PENGGUGAT dan TERGUGAT ,maka jelas lah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.,dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya,sehingga dengan demikian untuk apalah pernikahan tersebut di perthankan lagi.
16. Bahwa saaat ini PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan hak yg seharusnya didapatkan dalam berumah tangga sebagaimana mestinya (Sandang,Papan,pangan,perhatian) dari TERGUGAT

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sepantasnya berada di bawah pengasuhan PENGGUGAT karena ketidak stabilan Penghasilan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong, kiranya berkenan memeriksa syrat gugatan cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi PUTUSAN sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 30 des 2014 ,Berdasarkan kutipan akta perkawinan No Akta Nikah, yang dikeluarkan kantor urusan Agama Citeureup adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak pemeliharaan HAK ASUH 2 anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap berada dalam Pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya Bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Apabila Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor Akta Nikah Tanggal 30 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang pasti dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak utang yang harus ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan yang pasti dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak utang yang harus ditanggung oleh Penggugat,;
- Bahwa benar saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Tergugat; Menimbang, bahwa Penggugat, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki penghasilan yang pasti dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan meninggalkan banyak

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang yang harus ditanggung oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

in ber

4.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12